

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait dengan kedaruratan kesehatan pada bandar udara telah diatur baik didalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional diatur dalam *International Health Regulation 2005* dan untuk lebih spesifik telah diatur dalam *Annex 9 dan 14 to the Convention on International Civil Aviation 1944* dan juga *World Health Organization guidelines* terkait dengan penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan dipintu masuk negara apabila terjadi kedaruratan kesehatan global. Terhadap peraturan-peraturan tersebut telah sejalan dengan dikeluarkannya aturan dalam hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan pelaksanaannya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, selain itu juga Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang program fasilitasi (FAL) udara nasional. Serta didukung dengan adanya Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 yang salah satu didalamnya mengatur tentang pembentukan petugas kesehatan yang berjaga dan mengawasi terkait dengan kedaruratan kesehatan yang dapat berpotensi menyebar melalui pintu masuk negara.
2. Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang dalam menghadapi kedaruratan kesehatan penyakit Monkeypox (MPOX) di Bandara

Internasional Minangkabau adalah dengan cara membuat dokumen rencana kontingensi yang bertujuan sebagai pedoman untuk petugas kesehatan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pada saat berada di lapangan, selain itu juga dengan melakukan tahapan-tahapan seperti menejemen terkoordinasi, adanya tim respon cepat, melakukan pencegahan dan penanggulangan, penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh tim surveilans, melakukan penelusuran kontak terhadap pelaku perjalanan, menyediakan media informasi terkait dengan wabah Mpox dan juga melakukan kerjasama dengan lintas sektor baik yang berada di lingkungan bandara maupun luar bandara dalam pencegahan Mpox. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas kesehatan yang bertugas dalam proses pencegahan Mpox di Bandara Internasional Minangkabau.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang diharapkan untuk bisa lebih mengedukasi para pelaku perjalanan khususnya yang datang dari luar negeri terkait dengan pengisian formulir SSHP sebagai salah satu langkah mencegah terjadinya penyebaran virus Mpox masuk ke Indonesia, hal ini dilihat dari masih banyaknya para pelaku perjalanan yang tidak kooperatif atau mengisi secara asal-asalan pada saat pengisian formulir swadeklarasi elektronik SSHP. Selain itu diharapkan penambahan terhadap jumlah petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang yang bertugas di terminal

kedatangan agar bisa semakin efektif dalam mengawasi para pelaku perjalanan yang datang khususnya perjalanan dari luar negeri.

2. Pemerintah diharapkan dapat mengambil dan melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku perjalanan yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen karantina kesehatan atau menggunakan dokumen karantina kesehatan yang isinya tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana telah diatur dalam hukum nasional pada pasal 444 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengingat masih banyaknya para pelaku perjalanan yang abai dan mengisi formulir secara asal-asalan terkait pengisian formulir swadeklarasi elektronik dan cenderung menganggap hanya akan memperlambat perjalanan.

